

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ilsp/index>

KEKUATAN HUKUM RISALAH LELANG YANG DIBATALKAN PENGUMUMAN LELANGNYA

(Analisa Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020)

Fandy Akbar

Magister Hukum Universitas Pamulang

E-mail: fandy.akbar@atrbtn.go.id

ABSTRAK

FANDY AKBAR, NIM: 201017450043, KEKUATAN HUKUM RISALAH LELANG YANG DIBATALKAN PENGUMUMAN LELANGNYA (Analisa Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020). Tahapan pelaksanaan lelang di Indonesia diawali dengan permohonan lelang yang diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Pejabat Lelang Kelas II, selanjutnya adalah pengumuman lelang, dan yang terakhir pelaksanaan lelang. Pemenang lelang ditentukan oleh Pejabat Lelang yang kemudian dituangkan dalam Risalah Lelang. Risalah lelang ini yang kemudian menjadi dasar dalam kegiatan peralihan hak atas tanah karena lelang. Yang menjadi permasalahan kemudian, bagaimana jika salah satu bagian kegiatan lelang ada yang dibatalkan karena putusan pengadilan seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020 yang mana putusan tersebut membatalkan pengumuman lelang dari pelaksanaan lelang yang sudah terjadi sebelumnya. Tesis ini membahas kekuatan hukum Risalah Lelang yang dibatalkan Pengumuman Lelang dan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang dibatalkan pengumuman lelangnya dalam Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Kekuatan Hukum Risalah Lelang dengan adanya Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020 tidak serta merta mengakibatkan Risalah Lelang menjadi batal karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan, namun dengan adanya Putusan tersebut PT Kusuma Mulia dapat mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dapat dibatalkan. Perlindungan hukum diberikan kepada pemenang lelang selaku pembeli beritikad baik jika Risalah Lelang dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dimana Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang namun Pejabat Lelang mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dalam bentuk uang. Namun hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa dengan dibatalkannya Risalah Lelang dianggap cacat administrasi dan Peralihan Hak karena Lelang dapat dibatalkan dan hak kembali ke pemilik sebelumnya (wajib pajak).

Kata Kunci: Lelang, risalah lelang, perlindungan hukum.

ABSTRACT

FANDY AKBAR, NIM: 201017450043, LEGAL FORCE OF THE REATMENT OF THE AUCTION ANNOUNCEMENT OF THE AUCTION (Analysis of Decision Number 4200/B/PK/Pjk/2020). The stages of conducting an auction in Indonesia begin with an auction request submitted to the Head of the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) or Class II Auction Officer, then the announcement of the auction, and finally the auction conducted. The auction winner is determined by the Auction Official which is then set forth in the Minutes of Auction. The minutes of this auction later become the basis for the transfer of land rights due to the auction. The problem then is, what if one part of the auction activity is canceled due to a court decision as contained in Decision Number 4200/B/PK/Pjk/2020 dated 18 November 2020 where the decision cancels the auction announcement from the auction that has already taken place previously. This thesis discusses the legal power of the Minutes of Auction whose Announcement of the Auction was canceled and the legal protection for the auction winner whose auction announcement was canceled in Decision Number 4200/B/PK/Pjk/2020 dated 18 November 2020. This type of thesis research uses normative juridical research with a statute approach. The results of the study obtained that the legal force of the tender minutes with the existence of decision number 4200/B/PK/Pjk/2020 dated 18 November 2020 does not necessarily result in the minutes of auction being canceled because it is based on the provisions of Article 4 of Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.06/2016 concerning the Instructions for the Implementation of the Auction that the auction which has been carried out in accordance with the applicable provisions cannot be cancelled, but with this Decision PT Kusuma Mulia could file a Lawsuit with the State Administrative Court so that the Minutes of Auction Number 675/38/2018 dated 30 October 2018 can be cancelled. Legal protection is given to the auction winner as a buyer in good faith if the Minutes of Auction is cancelled. This is in accordance with Article 40 Paragraph (1) and (2) of Law Number 19 of 2000 concerning Amendments to Law Number 19 of 1997 concerning Collection of Taxes by Forced Letter whereby a Taxpayer cannot request or has no right to demand the return of goods has been auctioned but the Auction Officer returns the overpaid tax in cash. However, this contradicts the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases that canceling the Minutes of Auction is considered administratively flawed and Transfer of Rights because the Auction can be canceled and the rights return to the previous owner (taxpayer).

Keywords: Auction, minutes of auction, legal protection.

PENDAHULUAN

PT. Kusuma Mulia merupakan suatu perusahaan yang didirikan pada tahun 2000, bergerak di bidang property. Pemegang saham dan Komisaris dijabat oleh Drs. Rudy Indijarto Sugiharto, Akt dan Niniek Kusumaningrum dimana mereka juga merupakan pasangan suami isteri. Kegiatan bisnis property tidak berjalan sesuai dengan rencana maka tidak ada kegiatan dalam sehingga SPT PPh Badan yang dilaporkan untuk tahun 2002 s/d 2008, "perusahaan tidak ada kegiatan". Selanjutnya, PT. Kusuma Mulia diperiksa oleh KPP Pratama

Surakarta, hasil temuan pemeriksaan bahwa terdapat rekening koran atas nama PT. Kusuma Mulia yang aktif (mutasi setoran & pengembalian uang).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh uang masuk di bank dianggap sebagai objek PPN dan dikenai pajak 10%. Sehingga total pajak yang harus dibayar dari Tahun 2002 s/d 2008 adalah Rp138.694.248.767,-

Menindaklanjuti temuan tersebut KPP Pratama Surakarta melakukan penyitaan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Sriwedari atas nama Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek

Kusumaningrum. Selanjutnya Kantor Pajak Pratama Surakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melakukan Pengumuman Lelang Pertama dengan Nomor Peng-09/WPJ.32/KP.06/2018 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Sriwedari atas nama Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek Kusumaningrum, dan dilaksanakan lelang yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 12 November 2018 dengan menghasilkan Oei Handoko Prasetyo sebagai pemenang lelang sertipikat tersebut. Selanjutnya Oei Handoko Prasetyo melakukan peralihan hak karena lelang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Sriwedari.

Merasa Dirjen Pajak tidak pernah melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap asset-asset milik PT. Kusuma Mulia, namun tiba-tiba melaksanakan penyitaan tanah kosong milik pribadi atas nama Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek Kusumaningrum, selanjutnya PT. Kusuma Mulia mengajukan gugatan pada peradilan pajak dengan gugatan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Putusan Sela agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan dalam Pengumuman Lelang Nomor Peng-09/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018 ditunda selama Sengketa Pajak sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan pajak, karena terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek Kusumaningrum selaku pemegang saham sangat dirugikan jika pelaksanaan lelang yang digugat dilaksanakan;
2. Membatalkan Pengumuman Lelang Pertama Nomor Peng- 09/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018;
3. Mengadili dan memeriksa ketetapan-ketetapan pajak atas nama PT. Kusuma Mulia Tahun Pajak 2002-2008 untuk mendapatkan perhitungan yang wajar sebagaimana perhitungan penggugat
Upaya hukum tersebut selanjutnya terbit Putusan Mahkamah Agung RI No. 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Kusuma Mulia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008417.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 tanggal 4 Juli 2019.

Mengadili Kembali:

1. **Mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat PT. Kusuma Mulia;**
2. Menghukum termohon Peninjauan Kembali **membayar** biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,-.

Dengan adanya putusan tersebut, Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek Kusumaningrum mengajukan pembatalan peralihan hak karena lelang ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dengan dibatalkannya pengumuman lelang serta merta batal juga risalah lelangnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"KEKUATAN HUKUM RISALAH LELANG YANG DIBATALKAN PENGUMUMAN LELANGNYA** (Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020).

A. Identifikasi Masalah

1. Kekuatan hukum Risalah Lelang yang dibatalkan Pengumuman Lelangnya;
2. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang dibatalkan pengumuman lelangnya dalam Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020;

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum Risalah Lelang yang dibatalkan Pengumuman Lelangnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang dibatalkan pengumuman lelangnya dalam Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Risalah Lelang yang dibatalkan Pengumuman Lelangnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang dibatalkan pengumuman lelangnya dalam Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan khususnya tentang Kekuatan hukum Risalah Lelang yang dibatalkan Pengumuman Lelangnya oleh Putusan Pengadilan dan pelaksanaan Undang-Undang mengenai keagrariaan dan peraturan mengenai lelang, serta mengenai implementasi hukum tata negara pada umumnya.
 - 2) Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum tata negarakhususnya mengenai pendaftaran tanah peralihan hak karena lelang, ataudijadikan referensi dalam menyelesaikan

¹ Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

lelang hak atas tanah dikemudian hari.

- b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi salahsatu sumber teoritis bagi lembaga yudikatif/peradilan yang tentunya berkaitan makna kepastian hukum sertipikat hak atas tanah, serta kepada seluruh anggota masyarakat termasuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan dalam bidang hukum tata negara khususnya di bidang keagrariaan.

Kerangka Teori

3. **Teori Dasar (*Grand Theory*)**
4. **Teori Menengah (*Middle Theory*)**
5. **Teori Terapan (*Applied Theory*)**

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan¹.

2. Pendekatan Penelitian

- c. Pendekatan kasus (*case approach*);
- d. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- e. Pendekatan historis (*historical approach*);
- f. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- g. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)².

A. Kasus Posisi

Kasus ini bermula ketika PT Kusuma Mulia diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

pada

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup, 2011). hlm. 93.

tanggal 28 April 2010. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa adanya keaktifan dari rekening koran atas nama PT Mulia Kusuma dari tahun 2002 sampai dengan 2008. Hasil dari temuan pemeriksaan, seluruh uang masuk dianggap sebagai objek PPN. Hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh, SKPKB PPN serta Surat Tagihan Pajak yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Surat Tagihan Pajak

Tahun	SKPK B PPh	SKPK B PPN	STP PPN	Total
2002	5,804,836,884	2,492,440,857	201,003,295	8,498,281,036
2003	11,351,644,500	5,188,974,988	518,897,498	17,059,516,986
2004	18,989,225,850	8,558,742,132	855,874,213	28,403,842,195
2005	1,610,268,150	10,571,822,988	1,057,182,298	13,239,273,436
2006	2,198,045,100	15,592,677,458	1,559,267,745	19,349,990,303
2007	3,155,349,900	22,303,539,580	2,230,353,958	27,689,243,438
2008	3,486,047,700	20,968,053,673	0	24,454,101,373
Total pajak yang masih harus dibayar tahun pajak 2002 s/d 2008				138,694,248,767

Sumber: Putusan Nomor 4200/B/PJK/2020 tanggal 18 November 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil temuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta terdapat pajak yang belum dibayar oleh PT Kusuma Mulia dalam rentan waktu 2002 s/d 2008 senilai Rp138,694,248,767.00.

³ Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Terhadap temuan tersebut PT Kusuma Mulia merasa keberatan karenamenurut pengakuannya bahwa dalam rentan waktu 2002 s/d 2008 perusahaan tidak ada kegiatan. Adapun keaktifan rekening koran disebabkan karena rekening koran perusahaan digunakan oleh keluarga dari Direktur Perusahaan untuk transaksi pribadi terkait utang-piutang. Sesuai dengan Pasal 25 UU KUP dijelaskan Wajib pajak dapat mengajukan keberatan, dengan menyampaikan surat keberatan, hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Pemotongan atau pemungutan oleh pihak, namun PT Kusuma Mulia tidak mengajukan keberatan terhadap temuan tersebut karena keberatan terkait persyaratan keberatan yaitu banding hanya dapat diajukan apabila telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen)dari jumlah yang terutang³.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta selanjutnya mengeluarkan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Pemberitahuan Surat Paksa karena PT Kusuma Mulia tidak kunjung membayar tagihan pajak. Upaya pembayaran pajak tidak dilakukan oleh PT Kusuma Mulia sampai dengan tanggal jatuh tempo setelah Surat Teguran dikirimkan, selanjutnya kepada PT Kusuma Mulia, Kantor Pajak Pratama Surakarta mengeluarkan Surat Paksa Nomor SP-00002/WPJ.32/KP.0604/2013 tanggal 7 Januari 2013. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak⁴. Surat Paksa diterbitkan apabila:⁵

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

⁵ *Ibid.*

2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketikadan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁶.

Pada saat proses penagihan pajak berlangsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta meminta informasi kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta terkait keberadaan aset tanah milik PT Kusuma Mulia sebagai dasar untuk melakukan sita. Selanjutnya permintaan informasi tersebut ditanggapidengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta melalui Surat Nomor 2459/33.72-300.7/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang menyatakan bahwa tidak terdapat kepemilikan tanah atas nama PT Kusuma Mulia.

Sebagai tindaklanjut penerbitan Surat Paksa, Jurusita Pajak melaksanakan sita yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-58/WPJ.32/KP.0604/2017 tanggal 14 November 2017 terhadap sebidang tanah² yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan atas nama Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek Kusumaningrum seluas 2.798 M atas nama. Pada dasarnya penyitaan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempatkedudukan yang bersangkutan, di tempat

tinggal mereka maupun di tempat lain⁷. Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Surat Nomor S- 28505/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 20 September 2018 meminta jadwal dan waktu tempat pelelangan kepada Kepala KPKNL Surakarta. Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Nomor S-

28505/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 20 September 2018, Kepala KPKNL melalui Surat Nomor S-2245/WKN.09/KNL.02/2018 tanggal 24 Desember 2018 ditetapkan jadwal lelang akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2018.

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018, terbit Pengumuman Lelang Nomor

Peng-009/WPJ.32/KP.06/2018.

Pengumuman diumumkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Atas Pengumuman Lelang tersebut, PT Kusuma Mulia mengajukan keberatan dengan melayangkan gugatan kepada Pengadilan Pajak dengan Nomor Gugatan 02/GL/KM/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018. Gugatan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Putusan Sela agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan dalam Pengumuman Lelang Nomor Peng-009/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018 ditunda selama Sengketa Pajak sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan Pajak, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Rudy Indijarto dan Niniek Kusumaningrum selaku upemegang saham lama sangat dirugikan jika pelaksanaan lelang yang digugat dilaksanakan;
2. Membatalkan Pengumuman Lelang Pertama Nomor Peng-009/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018;
3. Mengadili dan memeriksa

ketetapan - ketetapan pajak atas nama PT Kusuma Mulia Tahun

⁷ *Ibid.*

sita berupa tanah (barang tidak

Pajak 2002 - 2008 untuk mendapatkan perhitungan yang wajar sebagaimana perhitungan penggugat.

Atas gugatan tersebut, terdapat Putusan Pengadilan Pajak No.PUT-

008417.99/2018/PP/M.IIB tanggal 4 Juli 2019 dengan amar putusan:

"Menolak gugatan Penggugat terhadap Pengumuman Lelang Pertama Nomor Peng-009/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018, atas nama PT Kusuma Mulia, NPWP 01.949.499.6-526.000, dengan alamat di Jalan Slamet Riyadi No. 431 A Sondakan Laweyan Surakarta"

Adapun pertimbangan hakim atas putusan tersebut antara lain:

1. Penggugat seharusnya sudah tidak menyengketakan lagi tentang objek sita atau lelang karena objek lelang sudah sesuai dengan objek sita sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dibuat pada saat penyitaan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 26 (1) Undang - Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyebutkan Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan lebih dari 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa yaitu pengumuman lelang dilakukan tanggal 27 September 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018 sedangkan penjualan secara lelang dilakukan tanggal 30 Oktober 2018, Majelis berpendapat pelaksanaan penjualan lelang *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Bahwa menurut Majelis, Pengumuman Lelang atas objek

bergerak) dilakukan 2 (dua) kali yaitu

Pen

g-
009/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal
27 September 2018 dan Peng-
001/WPJ.32/KP.06/2018

tanggal

12 Oktober 2018, sehingga
memenuhi ketentuan Pasal 26
ayat

(1) Undang-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, bahwa dengan demikian
pengumuman lelang maupun
pelaksanaan lelang terbukti
sudah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

3. Berdasarkan penjelasan Pasal
14 ayat (1a) Undang - Undang
Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa jo. Penjelasan Pasal 3
ayat

(3) PP 135 Tahun 2000 pada
dasarnya penyitaan dilakukan
terhadap barang-barang milik
perusahaan, namun apabila nilai
barang tersebut tidak
mencukupi atau barang-barang
milik penggugat diketemukan,
maka penyitaan dapat dilakukan
terhadap barang-barang milik
pengurus atau pemilik modal.
Majelis berpendapat bahwa
Rudy Indijanto Sugiharto adalah
penanggung pajak yang
bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, yang
menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban PT
Kusuma Mulia, sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-
undangan perpajakan *aquo*;

4. Bahwa terkait pendapat
Penggugat atas objek yang
dilelang dikaitkan dengan
Undang-Undang
Perseroan Terbatas, Majelis
berpendapat bahwa Undang -
Undang Perseroan Terbatas
bertujuan menjamin
terselenggaranya iklim dunia
usaha yang kondusif,
sedangkan Undang - Undang
Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa mengatur tindakan
penagihan yang mempunyai
kekuatan hukum yang

memaksa, penyitaan dan lelang
diatur secara khusus dengan
Undang - Undang Penagihan
Pajak dengan SuratPaksa, namun
Penggugat

kedua diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan Nomor Peng-011/WPJ.32/KP.06/2018. Lelang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober

menanggapinya dengan Undang-Undang lain yang bersifat umum yaitu Undang - Undang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang - Undang Hukum Dagang, oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Penggugat;

5. Bahwa terkait permohonan Penggugat agar Majelis Hakim mengadili dan memeriksa ketetapan - ketetapan pajak atas nama Penggugat Tahun Pajak 2002-2008 untuk mendapatkan perhitungan yang wajar, Majelis berpendapat bahwa permohonan *aquo* tidak relevan dengan gugatan terhadap Peng-009/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018, karena berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakanagar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita. Pengumuman Lelang merupakan bagian dari Penagihan Pajak dilakukan terhadap utang pajak yang telah *inkracht*, oleh karena itu Majelis menolak permohonan Penggugat untuk mengadili dan memeriksa ketetapan - ketetapan pajak atas nama penggugat TahunPajak 2002 - 2008.

Bersamaan dengan gugatan tersebut di atas, proses lelang tetap berlanjut. Setelah pengumuman pertamaterbit, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengirimkan Surat kepada PTKusuma Mulia pada tanggal 27 September 2018 terkait pemberitahuan pengumuman pertama pelaksanaan lelang dan kesempatan terakhirpelunasan pajak. Pengumuman

2018, pemenang lelang jatuh kepada Oei Handoko Prasetyo. Hasil lelang dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2019, Oei Handoko Prasetyo melakukan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Sriwedari, sehingga saat ini, Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Sriwedari menjadi atas nama Oei Handoko Prasetyo.

Selanjutnya PT Kusuma Mulia mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

No.PUT

-
008417.99/2018/PP/M.IIB tanggal 4 Juli 2019.

Atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Kusuma Mulia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 008417.99/2018/PP/M.IIB tanggal 4 Juli 2019.

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat PT Kusuma Mulia;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali limembayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Adapun pertimbangan hakim atas putusan tersebut antara lain:

1. Bahwa secara yuridis atas kewenangam memutus dan mengadili Pengumuman Lelang Pertama Nomor

Peng- 009WPJ.32/KP.06/2018
tanggal
27 September 2018, atas nama
Penggugat sekarang Pemohon
Peninjauan Kembali NPWP:
01.949.499.6-526.000,
merupakan

- kompetensi Peradilan Umum (dhi Pengadilan Negeri) dalam wilayah hukum Penggugat, sehingga putusan Pengadilan Pajak tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* yang seharusnya dinyatakan "Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)";
2. Penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenang prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangkapyelenggaraan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* permohonan *a quo* tidak relevan dengan gugatan terhadap Peng-009/VPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018 berupa Pengumuman lelang Pertama yang diterbitkan oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (dhi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta);
 3. Asset yang disita yang berlanjut ke pengumuman lelang, proses lelang dan keputusan lelang adalah bukan asset perusahaan, melainkan asset dari mantan direktur perusahaan, yaitu sebidang tanah Nomor SHM 346, luas +/-2.798 M² a.n. Drs Rudy Indijarto Sugiharto, Ak dan Nyonya Niniek Kusumaningrum, terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Surakarta Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan penafsirannya, sehingga dalil-dalil yang diajukan sudah barangtentu tidak dapat diterima oleh Penggugat dapat dibenarkan, karena pemilik asset tersebut merupakan asset pribadi dari Sdr. Drs Rudy Indijarto Sugiharto, Ak dan Nyonya Niniek Kusumaningrum merupakan legal
 4. aspek keperdataan secara komprehensif, sedangkan dalam aspek hukum administrasi memiliki 3 (tiga pilar yaitu yurisdiksi pengujian atas kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dokumen pendukung serta Memori Peninjauan Kembali asset yang dilelang adalah asset milik pribadi-pribadi yang tidak dimasukkan dalam penyertaan modal perusahaan, sehingga terdapat *error in pesona* maka dalil-dalil yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap gugatan atas lelang tidak memilikidasar pijak hukum yang kuat dan bertentangan dengan prinsip *presumption iustae causa*. Hal ini dilandasi pada premisa bahwa karakteristik pertanggung jawaban terbatas dari suatu badan hukum berupa Perseroan Terbatas, manakala dilakukan perbuatanhukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, maka dalam hukum perdata dan hukum pajak dipandang sebagai perbuatanPerseroan Terbatas itu sendiri, bukan sebagai perbuatan orang- orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya segala akibat dan utang di antaranya berupa pajak dan pungutan lainnya yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Perseroan Terbatas itu sendiri, yaitu berupa asset dan seluruh harta kekayaan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, bukan dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan, sekalipun yang melakukan perbuatan adalah pemegang saham PerseroanTerbatas;

5. Badan hukum, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian dan telah mendapatkan pengesahan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM telah ditempatkan pada Berita Negara, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham, yang mempunyai konsekuensi hukum, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya. Para pendiri yang juga pengurus maupun pemegang saham tidak dapat dibebani tanggung jawab yang melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya;
6. Pendiri atau pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas segala perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dan pendiri atau pemegang saham dan tidak dapat dibebani kewajiban membayar kerugian yang diderita perseroan melebihi saham yang telah diambilnya. Berapapun jumlah kerugian yang diderita perseroan, pendiri atau pemegang saham hanya akan membayar kerugian itu sebatas nilai saham yang telah diambilnya;
7. Bahwa Rekening Bank Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada Bank BCA Nomor 0151698998, Tahun 2002 s.d. Tahun 2008 dari Tahun 2002 sd Tahun 2008 dianggap sebagai objek PPN dan dikenai PPN 10% yang telah diterbitkan sejak tahun 2002-2008 tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat dan bertentangan dengan hukum keperdataan dan hukum perpajakan karena tidak ada kegiatan aktivitas perusahaan di antaranya penyerahan BKP/JKP, maka SPT PPh Badan yang dilaporkan oleh Penggugat

sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk tahun pajak 2002 s.d. 2008 adalah Nihil, dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung SKPKB PPh/PPN/STP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Karena SKPKB PPh Masa yang diterbitkan bertentangan dengan Destination Principle, PPh sebagai pajak atas konsumsi.

B. Kekuatan hukum Risalah Lelang yang dibatalkan Pengumuman Lelangnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020

Penerbitan Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang menetapkan Oei Handoko Prasetyo sebagai pemenang lelang merupakan suatu rangkaian proses yang panjang dan telah sesuai dengan ketentuan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa

Keabsahan

tindakan pemerintahan

diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 disahkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Surakarta dimana berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan

Nomor 213/PMK.06/2020

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Pelaksanaan penjualan lelang telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dimana sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta telah mengirimkan Surat Teguran dilanjutkan

dengan Pemberitahuan

Surat Paksa dan

pelaksanaan sita yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-58/WPJ.32/KP.0604/2017 tanggal 14 November 2017.

Pengumuman Lelang atas objek sita juga dilakukan 2 (dua) kali yaitu Peng-009/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018 dan Peng-001/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 12 Oktober 2018, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri

Keuangan

Nomor

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian terbitnya Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 telah memenuhi asas - asas kepastian hukum.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020 yang membatalkan pengumuman lelang pertama Nomor Peng-009/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018 tidak serta merta mengakibatkan Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi batal karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan, mengingat pelaksanaan lelang yang tercatat dalam Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan dan telah sesuai dengan asas - asas kepastian hukum. Namun dengan adanya Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia

Nomor

4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020, Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek Kusumaningrum dapat mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dapat dibatalkan.

⁸ Putro, W. D., Zuhairi, A., Islam, K., & Pancaningrum, R. K. "Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa

C. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang dibatalkan pengumuman lelangnya dalam Putusan Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020

Selaku pemenang lelang yang tercatat pada Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018, Oei Handoko Prasetyo merupakan pembeli beriktikad baik karena secara umum, para hakim berpendapat bahwa pembeli lelang dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik. Alasannya, lelang telah dilakukan secara sah di depan umum oleh sebuah lembaga terpercaya (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL), sehingga pembeli harus dilindungi⁹. Dengan demikian, pada prinsipnya, klaim pembeli lelang tak dapat dikalahkan. Untuk kasus-kasus di mana ada kecacatan dalam prosedur lelangnya, itu akan dianggap bukan sebagai risikopembeli⁹.

Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang juga diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyatakan bahwa Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya jika Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 karena adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020, Oei

Perdata Berobyek Tanah". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2). 2020.

⁹ *Ibid*

Handoko Prasetyo selaku pemenang lelang tetap berhak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Sriwedari, disisi lain Rudy Indijarto Sugiharto dan Niniek Kusumaningrum memperoleh uang hasil lelang sebagai kompensasi atas kehilangan haknya. Namun hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa dengan dibatalkannya Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 masuk kedalam cacat administrasi dan Peralihan Hak karena Lelang Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Sriwedari dapat dibatalkan, karena berdasarkan Pasal 35 huruf q menyatakan Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam pembuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

PENUTUP

D. Kesimpulan

1. Kekuatan Hukum Risalah Lelang dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020 yang membatalkan pengumuman lelang pertama Nomor Peng-009/VPJ.32/KP.06/2018 tanggal 27 September 2018 tidak serta merta mengakibatkan Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 menjadi batal karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan, mengingat

pelaksanaan lelang yang tercatat dalam Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan dan telah sesuai dengan asas - asas kepastian hukum. Namun dengan adanya Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 4200/B/PK/Pjk/2020 tanggal 18 November 2020, PT Kusuma Mulia dapat mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dapat dibatalkan.

2. Perlindungan hukum diberikan kepada pemenang lelang selaku pembeli beriktikad baik jika Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyatakan bahwa apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa dengan dibatalkannya Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30

Oktober 2018 masuk kedalam cacat administrasi dan Peralihan Hak karena Lelang Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Sriwedari dapat dibatalkan, karena berdasarkan Pasal 35 huruf q menyatakan Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam pembuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

E. Saran

1. Untuk memperjuangkan haknya, PT Kusuma Mulia dapat mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Risalah Lelang Nomor 675/38/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dapat dibatalkan sehingga dilakukan eksekusi terhadap Risalah Lelang tersebut;
2. Melakukan harmonisasi peraturan dengan melaksanakan *Judicial review* terhadap peraturan yang ditemukan bertentangan dalam permasalahan ini, yaitu Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyatakan bahwa apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 35 huruf q menyatakan bahwa Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam pembuatan hukum

bentuk uang sesuai

dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. P. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993).

Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Hardjon, P.M. *Tentang Wewenang*. (Surabaya : Yuridika, 1997)

G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. (Jakarta, Erlangga, 1992).

Iyas, W. B., & Burton, R. *Hukum pajak 4th ed.* (Jakarta, Salemba Empat, 2008).

Lij Van Apeldoorn dalam Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. (Bandung, PT. Revika Aditama, 2006).

Mardiasmo. *Perpajakan*. (Yogyakarta, ANDI, 2009).

- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
- Mustafa, Bachasan. *Pokok-pokok Administrasi Negara*. (Bandung, Alumni, 1979).
- Nurasa, A., & Mujiburohman, D. A., *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta, STPN Press, 2020).
- Notohamidjojo. O., *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. (Salatiga, Griya Media, 2011).
- Pardiat. *Pemeriksaan Pajak (2nd ed.)*. (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008).
- Rahardjo, S. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Kompas, Jakarta, 2003).
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2011).
- Saidi, M. D. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).
- Salim H.S. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. (Kencana, Jakarta, 2014).
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta, Liberty, 2007).
- Syamsuddin, R., & Aris, I. *Merajut Hukum di Indonesia*. (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014).
- Usman, R. *Hukum Lelang*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2022).
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

2. Penelitian/Jurnal

- Afdol, A., & Setjoatmadja, S. "Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1). 2015.
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab". *Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan*. 2000.
- Adriani, Melania. "Pembelian Tanah Dan Bangunan Melalui Lelang Cessie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Lelang Di Indonesia". *Tesis*. Universitas Indonesia. 2019.
- Amin, S. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 8(1). 2019.
- Djajaputra, G. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Kasus: Putusan

Mahkamah Agung
Nomor
1696k/Pdt/2016)". *Jurnal
Hukum Adigama*, 1(1), 859-
881. 2018.

*Jurnal Ilmiah untuk
Mewujudkan Masyarakat
Madani*, 8(1). 2021.

- Enty, Novia Yuli. "Keabsahan Pendaftaran Tanah Atas Objek Tanah Yang Telah D hibahkan Akibat Dibatalkannya Akta Hibah Secara Sepihak Oleh Pemberi Hibah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 0108/Pdt. G/2017/Pta. Bdg)". *Tesis*. Universitas Indonesia. 2019.
- Fitra, F. N. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Hak Milik Yang Dieksekusi Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tanpa Adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Kasasi Nomor 1180/K/Pdt/2017)". *Tesis*. Universitas Indonesia. 2020.
- Intang, K. K. H. "Keabsahan Lelang Terhadap Objek Hak Atas Tanah Yang Bersertifikat Ganda (Overlapping)". *Tesis*. Universitas Airlangga. 2019.
- Pratami, C. E. "Perlindungan Terhadap Pemenang Lelang Yang Risalah Lelangnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2018/Pt. Bdg Tanggal 23 Juli 2018)". *Tesis*. Universitas Indonesia. 2020.
- Selvi, S., Rahmi, N., Dewi, M. P., & Ihram, M. "Tata Kelola Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III Sebagai Upaya Penagihan Pajak". *Jurnal Reformasi Administrasi*:

- Sinulingga, E. E. "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000". *LEX ADMINISTRATUM*. 1(1). 2013.
- Sonata, D. L. "Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dalam Praktik". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 2012. 6(2).
- Putro, W. D., Zuhairi, A., Islam, K., & Pancaningrum, R. K. "Perlindungan Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2). 2020.
- Rumadan, I. "Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1). 2012.
- Sidharta, B.A. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) edisi 3 Tahun II. 2004.
- Surajiyo, S. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3). 2018.
- Suseno, F. M.. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003). hlm.301.
- Suwikromo, S. P. "Hambatan dalam pelaksanaan lelang atas jaminan kebendaan yang diikat dengan hak tanggungan". *Lex Privatum*. 2016. 4(1).
- Tumbel, T. G. "Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak". *Lex Et Societatis*, 5(7). 2017.

3. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan
Pajak

Undang - Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun
2010 Tentang Standar
Pelayanan Dan Pengaturan
Pertanahan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
338/KMK.01/2000 tentang
Pejabat Lelang

4. **Artikel Daring**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
[https://www.djkn.kemenkeu.
go.id/artikel/baca/13139/Beda
h-Sistem-Lelang-di-
Indonesia.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13139/Beda-h-Sistem-Lelang-di-Indonesia.html). Diakses pada
tanggal 5 Desember 2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
[https://www.djkn.kemenkeu.
go.id/artikel/baca/14819/Akta-
Risalah-Lelang-sebagai-Akta-
Otentik.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html). Diakses
pada tanggal 8
Desember 2022.

Pajakku.
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
tentang Burgerlijk Wetboek
Voor Indonesie (selanjutnya
disebut KUH Perdata).

<https://www.pajakku.com/read/62b02d2ca9ea8709cb18a647/Penyebab-Sengketa-Pajak-dan-Pencegahannya-Pelajari-Di-Sini>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022.

Safa'at, M. A. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1>. Diakses pada 4 Januari 2022.

Yance Arizona.
<https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2022.

<https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.